

**PUTUSAN
NOMOR : 48-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nikolas Senis
Pangkat / NRP	: Prada / 31150594991195
Jabatan	: Tabakpan 4 Ru 3 Ton 3 Kipan C
Kesatuan	: Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal lahir	: Sawar, 1 Nopember 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 410/Alugoro, Pati

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-14/A-14/Denpom IV-3/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPER Nomor Kep/38/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
3. Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/48/PM.II-10/AD/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/52/PM.II-10/AD/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (epuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- Daftar Absensi Ton 3 Kipan C Yonif 410/Alugoro pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016 An. Nikolas Senis, Prada NRP 31150594991195 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan C Lettu Inf Kusmiyanto NRP 21960039050375, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa ijin berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2016/IV/3-2 tanggal 11 Maret 2016 dan Berita Acara Tidak Hadirnya Tersangka tanggal 22 Maret 2016 oleh Penyidik Subdenpom IV3-2 Pati.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu berdasarkan surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor B/300/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor B/520/IX/2016 tanggal 30 September 2016, dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor B/659/XI/2016 tanggal 8 November 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut pihak kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro telah memberikan jawaban yaitu berdasarkan surat dari Danyonif 410/Alugoro Nomor B/570/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Surat Nomor B/756/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan Surat Nomor B/808/XI/2016 tanggal 15 November 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Prada Nikolas Senis NRP 31150594991195, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di kesatuan Yonif 410/Alugoro.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/61/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Oktober Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Mayonif 410/Alugoro Bora atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31150594991195
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 3 Februari 2016
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone kepada Kesatuan, namun pernah sekali menghubungi Danru Terdakwa Serda Welly pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 melalui SMS yang mengatakan "Saya keluar dari Kompi/Kantor", namun pada saat Nomor Handphone Terdakwa di hubungi sudah tidak aktif sampai dengan sekarang, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa seperti di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya dan di sekitar wilayah Pati tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 secara berturut-turut sampai dengan dilimpahkan perkara ini ke Subdenpom IV/3-2 Pati tanggal 11 Maret 2016 atau selama ± 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa dengan alasan tertentu Terdakwa lebih mementingkan keperluan pribadi dari pada kepentingan Dinas
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Semarang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Noor Rochman, Saksi atas nama Letda inf Muhammad Ikhsan dan Saksi Sertu Rangga Dwi Saputra telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139

Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan di persidangan dan mohon agar keterangan para Saksi yang berada di dalam berkas dibacakan karena masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat ditingkat penyidikan, atas penjelasan Oditur Militer tersebut dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Noor Rochman
 Pangkat / NRP : Serka/21050111300383
 Jabatan : Bamin Kipan C
 Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
 Tempat, tanggal lahir : Kudus, 9 Maret 1983
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 410/Alugoro

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 ketika yang bersangkutan masuk menjadi anggota baru Kompi C Yonif 410/Alugoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 3 Februari 2016 berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 belum kembali ke Kesatuan
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 Saksi menerima 6 (enam) orang personel baru diantaranya Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB setelah ada kegiatan pengajian di Masjid yang berada di Kompi C yonif 410/Alugoro saat diadakan pengecekan personel pada saat apel malam namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan
4. Bahwa pada saat kejadian itu anggota yang lain sedang mengikuti pengajian di Masjid Kompi C sedangkan Terdakwa berada di Barak remaja tidak mengikuti acara pengajian karena beragama Nasrani
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan namun pernah sekali menghubungi Danru Terdakwa Serda Welly pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 melalui SMS yang mengatakan "Saya keluar dari Kompi/Kantor", namun pada saat nomor Handphone Terdakwa dihubungi sudah tidak aktif sampai dengan sekarang
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang atau penyebab Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Militer meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa seperti di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan di Tanjung Perak Surabaya dan di sekitar wilayah Pati tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil di temukan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Saksi-2

Nama lengkap : Muhammad Ikhsan
 Pangkat / NRP : Letda Inf /219770192070577
 Jabatan : Danton 3 Kipan C
 Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
 Tempat, tanggal lahir : Bima, 23 Mei 1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 410/Alugoro Pati

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 ketika yang bersangkutan masuk menjadi anggota baru Kompi C Yonif 410/Alugoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 3 Februari 2016 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 Saksi bersama Danki Kipan C berangkat ke Yonif 410 /Alugoro di Blora melaksanakan Upacara sekaligus untuk menjemput personel baru sebanyak 6 (enam) orang termasuk diantaranya Terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib. tiba di kompi C bersama personel baru tersebut, selanjutnya setelah di data personel baru tersebut di tempatkan di Aula dengan kegiatan kurve disekitar Kompi
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi sedang melaksanakan Piket di Mako Yonif 410/Alugoro Blora selaku Pa Piket, sekira pukul 22.00 Wib. Saksi mendapat telephone dari Danki Kompi C yang memberitahukan bahwa anggota baru yang bernama Prada Nikolas Senis saat diadakan pengecekan apel malam yang bersangkutan tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan
5. Bahwa Saksi kurang mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, seperti di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan di Tanjung Perak Surabaya dan disekitar wilayah Pati tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai

Saksi-3

Nama lengkap : Rangga Dwi Saputra
 Pangkat / NRP : Sertu/21100075600291
 Jabatan : Baton 3 Ton 3 Kipan C
 Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
 Tempat, tanggal lahir : Kudus, 28 Februari 1991
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 410/Alugoro, Pati

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 ketika yang bersangkutan masuk menjadi anggota baru Kompi C Yonif 410/Alugoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 3 Februari 2016 berturut turut sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 belum kembali ke Kesatuan
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wib setelah sholat Isya kegiatan Kipan C melaksanakan pengajian bulanan rutin yang dihadiri oleh seluruh anggota yang Muslim beserta ibu-ibu Persit di Masjid Kompi C namun Terdakwa tidak mengikuti acara tersebut karena beragama non Muslim, pada saat acara pengajian Terdakwa melaksanakan pembersihan di Barak Kipan C pada saat itu Terdakwa terlihat sering menelephone orang tuanya yang sedang sakit, hal itu di dengar oleh Praka Untung yang sedang melaksanakan Piket Barak Bujang, setelah melaksanakan pembersihan Terdakwa kembali ke Aula, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat diadakan pengecekan pada apel malam ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya
4. Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang
5. Bahwa selama Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan namun pernah sekali menghubungi Danru Terdakwa Serda Welly pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 melalui SMS yang mengatakan "Saya keluar dari Kompi/Kantor", namun pada saat nomor Handphone Terdakwa di hubungi sudah tidak aktif sampai dengan sekarang
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa seperti di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya dan disekitar wilayah Pati tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil di temukan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang, bahwa Terdakwa Prada Nikolas Senis. NRP 31150594991195 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat-surat dari Danyonif 410/Alugoro.

Menimbang, Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kipan C Yonif 410/Alugoro pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016 An. Nikolas Senis. NRP 31150594991195 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan C Lettu Inf Kusmiyanto NRP 21960039050375 dimana Terdakwa tercatat sejak tanggal 3 Februari 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan dan Oditur Militer membenarkan telah meneliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31150594991195

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 3 Februari 2016

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone kepada Kesatuan, namun pernah sekali menghubungi Danru Terdakwa Serda Welly pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 melalui SMS yang mengatakan "Saya keluar dari Kompi/Kantor", namun pada saat Nomor Handphone Terdakwa di hubungi sudah tidak aktif sampai dengan sekarang, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa seperti di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya dan di sekitar wilayah Pati tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 secara berturut-turut sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 16 November 2016 atau selama 9 (sembilan) bulan 16 (enam belas) hari.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa dengan alasan tertentu Terdakwa lebih mementingkan keperluan pribadi dari pada kepentingan Dinas

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", menurut pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Nikolas Senis pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajuriti TNI AD yang bertugas di Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada NRP 31150594991195, jabatan Tabakpan 4 RU 3 Ton 3 Kipan C.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat dipersidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsure ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengisyafai terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafan ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2016 pada saat apel malam Saksi-1 (Serka Noor Rahman) selaku Bamin Kipan C Yonif 410/Alugoro melakukan pengecekan terhadap 6 (enam) orang anggota baru Yonif 410/Alugoro dan ternyata anggota baru atas nama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Danyonif 410/Alugoro.
3. Bahwa benar pihak kesatuan sudah melakukan pencarian ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tanjung Perak Surabaya dan sekitar wilayah Pati namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak satuannya dan saat meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa benar sampai dengan saat perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 410/Alugoro.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri keanggotaannya selaku prajurit TNI untuk selamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 410/Alugoro tanpa izin dari Danyonif 410/Alugoro selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 410/Alugoro tanpa ijin Danyonif 410/Alugoro atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 16 November 2016 atau selama 9 (sembilan) bulan 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 9 (sembilan) bulan 16 (enam belas) hari secara terus menerus adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menag agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - 1) Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

2) Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 3 Februari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kipan C Yonif 410/Alugoro pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016 An. Nikolas Senis. NRP 31150594991195 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan C Lettu Inf Kusmiyanto NRP 21960039050375 dimana Terdakwa tercatat sejak tanggal 3 Februari 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang butki tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan administrasi berkas perkaranya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nikolas Senis, Prada NRP 31150594991195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kpan C Ynif 410/Alugoro pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016 An. Nikolas Senis, Prada NRP 31150594991195 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan C Lettu Inf Kusmiyanto NRP 21960039050375
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, dan Letkol Sus Niarti, S.H. NRP 522941 serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Susanto, S.H. NRP 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

CAP / TTD

Arwin Makal, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H

Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.

Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.

Kapten Sus NRP 535951

BUKAN MERUPAKAN AKTA OTENTIK